

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris, terlihat sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Terutama terlihat dari masyarakat Desa Ranah Sungkai yang mayoritas masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian terutama pada perkebunan karet, karena karet merupakan komoditas utama perkebunan di Desa Ranah Sungkai selain perkebunan sawit. Lain dari pada itu hubungan sesama manusia sangat di butuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk melakukan aktifitas dalam menjaga keberlangsungan hidup.

Pada hakikatnya Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (*hablum minallah waha blum minannas*). Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan mu'amalah.

Berbicara tentang mu'amalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan aman dan tentram, salah satu bentuk mu'amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli secara singkat merupakan tukar menukar

suatu harta dengan harta (yang lain) melalui jalan suka sama suka.<sup>1</sup> Atau pertukaran harta atas jalan saling rela(suka sama suka), yaitu memindahkan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan syara'<sup>2</sup>. Atau suatu aktifitas menukar harta dengan cara tertentu.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya jual beli akan timbul rasa saling bantu membantu dan saling tolong menolong terutama dibidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan formatif.

Dalam hal pertukaran harta merupakan aspek penting dari bermua'malah untuk memenuhi kehidupan manusia. Sehingga dalam pelaksanaan jual beli yang telah terjadi di Desa Ranah Sungkai tidak ada lagi unsur suka sama suka, hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 29

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S An-Nisa' : 29)<sup>4</sup>

Dalam ayat diatas memperoleh harta merupakan sarana kehidupan, dan jangan dengan cara yang bathil yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang

---

<sup>1</sup> Muhamad bin Ali Muhamad Asy Syaikani, Nailul Autar, jilid V, (Mesir, Musatapa Babil Halaby, 1959), h. 160.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid III, (Bairut: Lithaba'ah wa Nasru, tt.), h. 126

<sup>3</sup> Aliy As 'ad, Fathul Mu'in Terj. Jilid III, (Jakarta: Menara Kudus. 1994), h. 158

<sup>4</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Semarang : CV. Toha Putra, 1689), h. 172.

berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>5</sup>

Dari beberapa penjelasan serta dalil-dalil pendukung diatas sejalan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Ranah Sungkai. Dari sekian banyak masyarakat Desa Ranah Sungkai yang menyandarkan kehidupan keluarganya pada sektor perkebunan adalah salah satunya pada perkebunan karet, perkebunan karet menjadi suatu usaha pokok yang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja dengan mengandalkan karet tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, apalagi dimusim penghujan atau cuacanya yang kurang mendukung tentunya ini akan menjadi penghalang bagi mereka yang bekerja sebagai petani karet, inilah salah satu kendala besar bagi pekerja petani karet yang tidak bisa menetapkan penghasilan perminggunya ataupun perbulannya, hanya bergantung pada kondisi cuaca. Jadi untuk menyambung kehidupannya maka mereka meminjam uang kepada toke karet tersebut dan pembayaran peminjamannya diwaktu penjualan karet itu tersebut.

Maka diwaktu penjualan karet nanti terdapat perbedaan potongan persen berat karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang. Bagi petani karet yang punya hutang potongan persennya sebesar 10 persen (%) dari berat karet jauh lebih tinggi dibandingkan petani karet yang tidak punya hutang sebesar 8 persen (%) dari berat karet. Padahal kualitas karetnya sama

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Jilid 2, h. 411.

dan penjualannya juga pada toke dan waktu yang sama.<sup>6</sup> Para petani karet yang berhutang terpaksa menjual karetnya dengan potongan persennya yang lebih tinggi dibanding petani karet lainnya, karna apabila karet itu dijual kepada toke lain maka toke karet yang telah meminjamkan uang tersebut pasti akan marah.<sup>7</sup> Dan tidak ada lagi toke yang mau meminjamkan uang disaat kebutuhan hidup terdesak.

Menurut salah satu toke yaitu Jazuli mengatakan, pemotongan persenan dilakukan untuk menghindari dari kualitas karet yang kurang bagus, dan juga supaya dalam penjualan karet dari toke ke pabrik tidak mengalami penyusutan, apalagi karet yang baru dibangkit banyak mengandung air sementara jarak tempuh dari desa ke pabrik sangat jauh, sehingga menunggu waktu beberapa lama untuk menjualnya ke pabrik. Alasan toke karet mengapa melakukan potongan persenan tersebut, karena didalam setiap pembelian karet memang harus ada pemotongan untuk menghindari terjadinya penyusutan atau kerusakan pada karet tersebut, sehingga selain dari keuntungan pemotongan tersebut toke karet juga mendapat keuntungan dari petani karet yang berhutang, dan membuat kesempatan bagi toke untuk memperoleh keuntungan, selain dari potongan persenan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar.<sup>8</sup>

Jadi jika kita perhatikan tatacara pelaksanaan jual beli karet yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dimana pada umumnya pelaksanaan jual beli berat karet itu

---

<sup>6</sup> Anis ( Penjual Karet ), *Wawancara*, Desa Ranah Sungkai , 28 November 2014.

<sup>7</sup> M Amanar (Penjual Karet), *Wawancara*, Desa Ranah Sungkai, 28 November 2014.

<sup>8</sup> Jazuli ( Toke Karet ), *Wawancara*, Desa Ranah Sungkai, 29 November 2014.

terdapat perbedaan potongan persenan antara petani yang punya hutang dan yang tidak punya hutang.

Dengan adanya perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dengan petani yang tidak mempunyai hutang disini mengimplikasikan (menggambarkan) adanya salah satu pihak yang dirugikan. Seharusnya bersandar pada hukum dan prinsip jual beli dalam Islam, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip suka sama suka(saling rela)
3. Prinsip tidak merugikan salah satu pihak
4. Prinsip tidak mubazir(boros)
5. Prinsip kasih sayang<sup>9</sup>

Jadi jelas bahwa diantara prinsip- prinsip jual beli dalam Islam adalah prinsip keadilan. Yusuf Qardhawi menjelaskan, bahwa salah satu ciri- ciri keadilan adalah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, dan tidak boleh ada cengkraman bagi orang(kaya) yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah(miskin).<sup>10</sup>Harga dalam perspektif Islam menurut rahmat Syafi'i harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai

---

<sup>9</sup> Mustaq Ahmad, *Business Etnis In Islam*, Terj, Samson Rahman, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 155.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyaw Wal-Ahlaq Fil Iqtishadil Islam*, Terj. Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 189

barang. Biasanya harga dijadikan penakar barang yang diridhoi oleh kedua pihak yang berakat.<sup>11</sup>

Untuk membuktikan permasalahan tersebut apakah bertentangan dengan prinsip dan hukum jual beli dalam Islam maka perlu mengkaji dan penelitian lebih lanjut secara teliti dan mendalam.

Dari beberapa peristiwa di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang, bagaimana pelaksanaan jual beli karet dalam bentuk potongan persenan yang berbeda antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dalam hal ini penulis mengangkat dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Potongan Persenan Berat Karet Antara Petani Yang Berhutang Dan Yang Tidak Berhutang (Studi Kasus Di Desa Ranah Sungkai Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada maksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Potongan Persenan Berat Karet Antara petani yang Berhutang Dan Tidak Berhutang (Studi Kasus Di Desa Ranah Sungkai di Kecamatan XIII Koto Kampar).

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001 ), h. 87.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Terdapat identifikasi permasalahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar ?
2. Apa faktor yang melatar belakangi perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang ?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembelian karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar.
- b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan potongan persenan berat karet antara petani berhutang dan tidak berhutang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN).
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar. Penulis meneliti di lokasi ini karena masih terdapat realisasi perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang kepada petani – petani yang ada di lokasi penelitian, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mendapatkan informasi mengenai perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat petani karet dan toke di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

- b. Objek penelitian ini adalah perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan yang tidak berhutang di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh petani karet yang berjumlah 257 orang petani karet dan 4 orang pembeli (toke). Karena populasi terlalu banyak penulis mengambil sampel sebanyak 50 orang petani karet. Metode yang digunakan adalah Random sampling, yaitu sampling yang diambil secara acak dari masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja petani karet di Desa Ranah Sungkai.

### **4. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, Data yang di peroleh langsung dari responden petani karet dan toke karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku yang menjelaskan tentang permasalahan dalam penelitian ini.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar yang menjadi objek penelitian terutama mengenai perbedaan

potongan persen berat karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang.

- b. Wawancara yaitu penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada petanikaret, toke karet, tempat penulis meneliti.
- c. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden.

## **6. Analisa Data**

Setelah semua data yang di perlukan berhasil di kumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

### a. Analisa Deduktif

Penulis menggunakan data atau penomena yang bersifat umum kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

### b. Analisa Induktif

Penulis melakukan pengalisan data atau penomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

### c. Metode Deskriptif

mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitianini<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), Cet. Ke-1, h.135.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi geografis, demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial budaya masyarakat serta adat istiadat Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Dan Prinsip Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Macam – macam Jual Beli, hikmah jual beli.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas Perbedaan Potongan Persenan Berat Karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan potongan persenan jual beli karet serta tinjauan ekonomi Islam terhadap perbedaan potongan persenan berat karet antara petani yang berhutang dan tidak berhutang.

**BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.